

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab ini peneliti akan memaparkan hasil temuan yang ada di lapangan, baik berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menyesuaikan pada fokus penelitian yang telah ditentukan, mengenai Implementasi Zakat Terhadap Barang Temuan (*luqathah*) Dalam Meningkatkan Kesadaran Agama Studi Kasus Di Kelurahan Kangenan Kecamatan Kangenan Kabupaten Pamekasan.

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Profil Kekurangan Kangenan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan**

###### **a. Sejarah Desa Kelurahan Kangenan**

Berdasarkan data yang dimaksud dalam konteks ini tentunya mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, baik yang dihasilkan pengamatan secara langsung (observasi) maupun hasil wawancara serta temuan lainnya yang berasal dari dokumentasi dilokasi penelitian sebelum peneliti mendiskripsikan paparan data, temuan peneliti dan pembahasan hasil peneliti dikemukakan, peneliti terlebih dahulu akan mendiskripsikan tentang gambaran umum objek penelitian yakni profil Kelurahan Kangenan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

## **b. Informasi umum dan geografis**

Kelurahan Kangeran Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, pada tahun 1981 terjadi peralihan dari Desa menjadi Kelurahan dan dikepalai oleh Lurah berikut Staf Kelurahan dengan Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Areal 145,95 Ha. Kelurahan Kangeran terbagi menjadi 4 lingkungan yaitu, lingkungan barat, lingkungan utara, lingkungan tengah dan lingkungan selatan. Dari ke empat lingkungan tersebut terbagi menjadi 36 RT dan 12 RW yang masing-masing terletak di lingkungan barat terdapat 9 RT dengan 3 RW, lingkungan utara terdapat 9 RT dengan 3 RW, Lingkungan tengah terdapat 10 RT dengan 3 RW dan Lingkungan selatan terdapat 8 RT dengan 3 RW.

Kelurahan Kangeran beralamat di Jl. Raya Kangeran No. 121 Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, kode pos 69317. Jarak dari Pemerintahan Kabupaten sekitar 3 Km dan pemerintahan Kecamatan sekitar 1 Km, jarak dengan kantor polisi 1,6 km , jarak dengan rumah sakit umum daerah 1,0 km, dan jarak yang harus ditempuh untuk sampai ke puskesmas terdekat 3 Km. Akses jalan transportasi di kelurahan kangeran sudah cukup baik yaitu terdiri dari satu jalan provinsi dan 7 gang utama yang semua sudah jalan aspal.

Kelurahan Kangeran berada pada ketinggian 10,0 m di atas permukaan laut, dengan rata-rata daerahnya adalah dataran rendah, suhu rata-rata daerah kelurahan kangeran adalah 27°C. Iklim di Kelurahan

Kangenan sama seperti di wilayah Indonesia lainnya yaitu mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang rata-rata penduduknya bermata pencaharian pada bidang pertanian. Tekstur tanah di kelurahan kangenan adalah tanah sawah yang subur sehingga sangat produktif untuk kegiatan bercocok tanam.

Geografi wilayah Kelurahan Kangenan meliputi perbatasan dengan Kelurahan/Desa lain yaitu :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Baru rambat Timur.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sumedangan.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Buddih.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa laden dan kelurahan Patemon.

### **c. Kondisi Demografis**

Penduduk Kelurahan Kangenan tahun 2019 sebanyak 5.528 jiwa, terdiri dari 2.650 jiwa laki-laki dan sebanyak 2.878 jiwa perempuan. Dan total warga dewasa adalah sebanyak 3.333 jiwa, terdiri dari 1.572 laki-laki dan 1.761 perempuan. Penduduk lansia di kelurahan kangenan sebanyak 875 dengan jumlah total laki-laki 415 dan perempuan 460. Jumlah Kepala Keluarga di kelurahan ini sebanyak 1911 KK dengan total 393 perempuan dan 1618 laki-laki.

Penduduk Kangean memiliki mata pencaharian yang beraneka ragam, antara lain:

1. Pegawai Negeri Sipil
2. Guru / Dosen
3. Anggota Dewan
4. TNI / POLRI
5. Tenaga Honorer
6. Wiraswasta
7. Swasta
8. Petani
9. BuruhTani
10. TKW/TKI
11. Ibu Rumah tangga
12. Transportasi
13. PekerjaanLainnya

**d. Visi**

Bersama sama dengan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka menggerakkan dan mengembangkan potensi sumberdaya demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

**e. Misi**

1. Memberdayakan dan mengembangkan sumber daya masyarakat dalam segala bidang untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan serta bermanfaat.

2. Aktif dan kreatif dalam menggali dan mengembangkan kesempatan dibidang pendidikan, kewirausahaan dan kesehatan
3. Memperjuangkan hak-hak sosial masyarakat serta mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat.
4. Mencari solusi dan pemecahan masalah masyarakat khususnya dalam kesempatan lapangan kerja.
5. Percepatan penanganan kemiskinan melalui usaha produktif berkelompok dengan pendekatan kemitraan kelembagaan pembangunan dan pemecahan masalah.<sup>1</sup>

## **2. Paparan Data Hasil Penelitian**

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan penelitian yang diperoleh dari lapangan baik dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi. Laporan hasil penelitian diarahkan untuk memberikan jawaban secara menyeluruh tentang implementasi zakat terhadap barang temuan (*luqathah*) dalam meningkatkan kesadaran agama sebagaimana dirumuskan dalam fokus penelitian.

Adapun Data yang dikumpulkan melalui wawancara atau observasi langsung kepada informan yang tidak lepas dari fokus dan tujuan penelitian yang telah penulis uraikan pada bab I, yakni: *pertama* Bagaimana Implementasi Zakat Barang Temuan (*luqathah*) Terhadap Emas Studi Kasus di Kelurahan Kangenan Kecamatan Pamekasan.

---

<sup>1</sup>Dokumen <http://.kangenan.id/>

*Kedua*, Bagaimana cara Meningkatkan Kesadaran masyarakat terhadap Zakat Barang Temuan (*luqathah*) berupa Emas Studi Kasus di Kelurahan Kangenan Kecamatan Pamekasan.

Selanjutnya akan dipaparkan hasil penelitian dengan tehnik pengumpulan data yang terdiri dari tiga unsur, yakni: wawancara, observasi (pengamatan) dan dokumentasi. Maka dari itu peneliti akan menjelaskan persoalan-persoalan yang terdapat didalamnya. Paparan data tentang Implementasi Zakat Terhadap Barang Temuan (*Luqathah*) Dalam Meningkatkan Kesadaran Agama Studi Kasus Di Kelurahan Kangenan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut:

**a. Implementasi Zakat Barang Temuan (*luqathah*) Terhadap Emas Di Kelurahan Kangenan Kecamatan Pamekasan.**

Berdasarkan hasil wawancara mengenai Implementasi Zakat Terhadap Barang Temuan (*Luqathah*) Dalam Meningkatkan Kesadaran Agama Di Kelurahan Kangenan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, menurut Ibu Ainiyah umur 50 tahun sebagai narasumber yang menemukan emas di jalan, Kemudian peneliti menanyakan kepada narasumber yang bersangkutan yakni, Bagaimana ceritanya ibu bisa menemukan perhiasan emas di jalan?

Awalnya pada saat saya mau berangkat ke pasar untuk berbelanja kebutuhan dapur, Saya menemukan perhiasan emas di jalan secara tidak disangka-sangka dan pada saat itu jalan tersebut lagi sepi dari keramaian orang saya berangkat ke pasar berdua bersama tetangga dekat rumah, pada saat Saya berada di jalan raya dengan berjalan kaki lalu Saya sambil menoleh kanan kiri dan kemudian melihat kebawah ternyata, ada barang temuan (*luqathah*) yang tergelincir dipinggir jalan dan pada saat itu saya tidak menyangka sama sekali bahwa barang temuan tersebut

berupa emas, saya kira barang tersebut bukan emas karena perhiasan tersebut berat sekali.<sup>2</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ibu Ainiyah selaku narasumber yang menemukan perhiasan berupa emas di pinggir jalan pada saat mau berangkat ke pasar untuk berbelanja secara tidak sengaja bersama tetangganya, pada saat itu beliau terkejut saat menemukannya dan beliau merasa bahwa perhiasan tersebut hanya mainan anak kecil bukan emas sungguhan.

Hal senada juga di sampaikan oleh ibu Hasanah selaku tetangga ibu Ainiyah yang pada saat itu mereka berdua menemukan emas pada saat pergi ke pasar bersama, beliau mengungkapkan bahwa:

Benar pada saat itu saya juga mengetahui bahwa narasumber (Ainiyah) menemukan perhiasan emas di pinggir jalan pada saat dia bersama saya mau pergi kepasar, saya juga tidak menyangka bahwa barang yang ditemukan ibu Ainiyah tersebut benar-benar emas asli.<sup>3</sup>

Dari pernyataan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa memang benar ibu Hasanah, melihat ibu Ainiyah menemukan emas di pinggir jalan secara tidak sengaja karena pada saat itu mereka lagi bersamaan, keduanya tidak menyangka bahwa perhiasan yang di temukan ibu Ainiyah tersebut berupa emas asli.

Kemudian untuk memperkuat pernyataan dari keduanya maka peneliti juga mewawancarai ayah kandung narasumber (Ainiyah) peneliti menanyakan. Apakah anda mengetahui bahwa Narasumber menemukan perhiasan emas di jalan?

---

<sup>2</sup>Ainiyah, nara sumber yang menemukan perhiasan emas, wawancara langsung, (20 Agustus 2020)

<sup>3</sup>Hasanah, tetangga narasumber, wawancara langsung pada tanggal, (21 Agustus 2020).

Iya saya mengetahuinya karena anak saya (Ainiyah) bercerita kepada saya Bahwa ia menemukan barang temuan (*luqathah*) di pinggir jalan pada saat mau berangkat ke pasar berupa perhiasan emas seberat 10 gram (gelang) di jalan dan saya juga melihat sendiri barang temuan tersebut.<sup>4</sup>

Dari pernyataan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa orang tua narasumber (Ainiyah) juga mengetahui bahwa Ainiyah menemukan perhiasan seberat 10 gram di pinggir jalan pada saat mau berangkat ke pasar dan beliau juga melihat sendiri barang temuan tersebut.

Selain pernyataan dari orang tua narasumber, Fatimah juga menuturkan terkait narasumber pada saat menemukan barang temuannya.

Iya, saya mengetahui karena saudara saya (Ainiyah) bercerita kepada saya bahwa saudara saya menemukan barang temuan (*luqathah*) yang berupa perhiasan emas dipinggir jalan seberat 10gram berupa (gelang).<sup>5</sup>

Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa saudara kandung Ainiyah juga mengetahui, kalau narasumber menemukan perhiasan emas seberat 10 gram di pinggir jalan pada saat mau berangkat ke pasar.

Peneliti menanyakan kembali kepada narasumber terkait barang perhiasan yang di temukan olehnya. Apa yang ibu lakukan setelah menemukan emas tersebut

---

<sup>4</sup>Rusmiyati, orang tua narasumber, wawancara langsung pada tanggal, (21 Agustus 2020).

<sup>5</sup>Fatimah, saudara kandung narasumber, wawancara langsung pada tanggal (20 Agustus 2020).

Yang Saya lakukan adalah ketika menemukan barang temuan (*luqathah*) tersebut di jalan, berupa perhiasan emas. Pada awalnya tidak tahu bahwa itu emas asli atau bukan, Lalu saya langsung pergi ke toko emas untuk menanyakan barang yang saya temui di pinggir jalan tersebut, sesampainya di toko emas saya langsung berikan kepada barang temuan kepada pemilik toko untuk di cek kemudian setelah itu kata si pemilik toko menyatakan bahwa perhiasan tersebut emas asli yang beratnya 10 gram.<sup>6</sup>

Dari pernyataan diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa yang dilakukan oleh narasumber terkait barang temuannya untuk memastikan barang tersebut emas asli atau bukan kemudian ia langsung menuju ke toko mas untuk menanyakannya, sesampainya di toko emas narasumber langsung memberikan barang temuannya kepada pemilik toko untuk di cek, benar tidaknya barang temuannya berupa emas asli atau bukan dan kata si pemilik toko ternyata barang temuan tersebut berupa emas asli yang beratnya 10 gram.

Tidak hanya itu peneliti juga menanyakan kepada narasumber terkait barang temuan tersebut. Apakah perhiasaan emas tersebut diambil atau dikembalikan kepada pemiliknya.

Pada awalnya Saya bingung barang temuan tersebut mau di bagaimanakan karena barang tersebut bukan sedikit nilainya, kemudian saya musyawarahkan dengan keluarga dan tetangga dekat maka dari hasil musyawarah tersebutlah, saya disuruh mengumumkan barang temuan tersebut.<sup>7</sup>

Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa narasumber merasa bingung pada saat itu terkait barang temuannya maka

---

<sup>6</sup>Ainiyah, narasumber, wawancara langsung pada tanggal (20 Agustus 2020).

<sup>7</sup>Ainiyah sebagai narasumber, wawancara langsung pada tanggal (20 Agustus 2020).

dari itu narasumber bermusyawarah dengan keluarga serta tetangga dekatnya dan dari musyawarahlah maka narasumber disuruh mengumumkan barang temuan tersebut terutama kepada masyarakat sekitar.

Adapun selain itu yang melihat ibu ainiyah (tetangga dekat) pada saat menemukan emas di pinggir jalan menuturkan bahwa.

Pada awalnya saya mengetahui sendiri pada saat narasumber menemukan perhiasan emas dipinggir jalan saat itu dan narasumber telah mengumukannya kepada masyarakat sekitar, terutama ditempat narasumber menemukan perhiasan emas tersebut.<sup>8</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tetangga narasumber mengetahui sendiri pada saat narasumber menemukan perhiasan dipinggir jalan dan tetangga narasumber juga mengetahui kalau narasumber telah mengumukannya kepada masyarakat.

Kemudian peneliti mewawancarai orang tua narasumber kembali untuk memperkuat hasil temuan peneliti pada saat di lapangan, peneliti menanyakan. Apakah anda mengetahui bahwa Narasumber akan mengumumkan barang temuan/*luqathah* yang berupa perhiasan emas ditempat umum?

Iya, karena setelah menemukan barang temuan (*luqathah*) tersebut yang berupa perhiasan emas, narasumber awalnya bingung terkait barang tersebut mau diapakan kemudian ia bersikokoh untuk

---

<sup>8</sup>Hasanah, tetangga narasumber, wawancara langsung pada tanggal (21 Agustus 2020).

dimusyawarahkan dengan keluarga dan tetangga dekat, maka dari hasil musyawarah tersebut kemudian narasumber, langsung mengumumkan ditempat umum.<sup>9</sup>

Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, narasumber awalnya sebelum mengumumkan barang temuannya narasumber melakukan musyawarah terlebih dahulu dan akhirnya narasumber benar-benar mengumumkan barang temuan tersebut ditempat umum.

Untuk memperkuat pernyataan dari beberapa narasumber maka peneliti juga mewawancarai teman dekat narasumber. Peneliti menanyakan, Apa saja yang anda ketahui mengenai Narasumber yang telah menemukan barang temuan/*luqathah* dipermukiman jalan dan Apakah anda mengetahui Narasumber setelah mengumumkan di tempat umum, atau di masjid apa Narasumber memberikan upah atau tidak kepada yang mengumumkannya?

Yang saya ketahui mengenai narasumber (Ainiyah) yang telah menemukan barang temuan (*luqathah*) yang berupa perhiasan emas dipermukiman jalan disaat dia pergi kepasar dan tidak disangka sangka lalu menemukan dipinggir jalan, dua hari setelah dia menemukan perhiasan tersebut kemudian ia bercerita kepada saya. Setelah menemukan narasumber langsung bermusyawarah dengan keluarga, tetangga terdekat dan kemudian kami semua mengumumkannya ditempat umum yang mungkin akan diketahui langsung oleh pemiliknya seperti, dimasjid, jalan umum, pasar dan tempat si narasumber menemukan perhiasan. Kemudian terkait upah saya ikhlas beserta yang lain jadi kami tidak meminta upah sedikitpun dari narasumber.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Rusmiyati, sebagai narasumber. Wawancara langsung pada tanggal (21 Agustus 2020).

<sup>10</sup>Kamilah, teman dekat narasumber, wawancara langsung pada tanggal (22 Agustus 2020).

Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Ainiyah (narasumber) memberitahukan barang temuan kepada teman terdekatnya dua hari setelah dia menemukan barang temuan tersebut/perhiasan emas, kemudian mereka bermusyawarah dan sesudah itu mereka langsung mengumumkan barang tersebut kepada masyarakat sekitar baik di masjid, jalan umum pasar dan tempat narasumber menemukan perhiasan tersebut, dan yang ikut mengumumkan sama sekali tidak meminta upah sedikitpun kepada narasumber.

**b. Cara Meningkatkan Kesadaran masyarakat terhadap Zakat Barang Temuan (*luqathah*) berupa Emas Studi Kasus di Kelurahan Kangeran Kecamatan Pamekasan.**

Zakat adalah bentuk keharusan dari setiap muslim yang diberikan kepada orang yang tidak mampu, bahkan wajib hukumnya tidak hanya terfokuskan pada zakat harta yang wajib di zakati namun barang temuan juga wajib di zakati (*luqathah*). Berangkat dari hal ini lah eneliti menanyakan kepada salah satu narasumber yang menemukan barang temuan di jalan dan tidak di zakati, peneliti menanyakan kepada narasumber, Apakah ada niatan untuk dizakatkan perhiasan tersebut dan Apa yang ibu lakukan setelah mengumumkan barang temuan/ *luqathah* selama namun belum ditemukan oleh pemiliknya?

Niat Saya bahwa barang temuan yang Saya temukan memang setelah diumumkan selama satu tahun yaitu dizakatkan (diambil sebagian barang titipan untuk selalu dijaga agar barang temuan tidak rusak) dan Setelah diumumkan barang temuan (*luqathah*) tersebut selama satu tahun

namun belum ada yang mengakuinya, maka barang temuan tersebut sementara diambil/dijaga dengan baik dan terkait pengeluaran zakat saya tidak tau berapa zakat yang harus saya keluarkan dari barang temuan tersebut maka dari itu saya tidak membayar zakat.<sup>11</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa narasumber sebagai orang yang menemukan perhiasan dipinggir jalan memiliki niat untuk mengumumkan barang temuannya dan apabila dalam satu tahun masih belum ada yang mengakui barang temuan (perhiasan emas) maka akan di ambil sebagian barang titipan untuk selalu dijaga agar barang temuan tersebut tidak rusak dan untuk sementara barang temuan tersebut sementara diambil/dijaga dengan baik namun ibu Ainiyah tidak membayar zakat dikarenakan ia tidak tau ukuran zakat yang mau dikeluarkan dari barang temuan tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh saudara narasumber, peneliti menanyakan Apakah anda mengetahui Narasumber mengumumkan barang temuan/*luqathah* yang berupa perhiasan emas? Apakah narasumber membayar zakat dari barang temuan tersebut?

Jelas saya mengetahui karena saudara saya sebelum mengumumkan barang temuannya, narasumber bermusyawarah terlebih dahulu kepada keluarga dan tetangga terdekat saja, jadi narasumber tidak mengumumkan barang temuannya sendirian karena dari keluarga dan tetangga yang membantunya, dalam mengumumkannya saya berserta keluarga dan tetangga terdekat teman narasumber juga menyebar tidak hanya di satu tempat dan yang lebih ditekankan ditempat narasumber pada saat menemukan barang temuan tersebut. Dalam mengumumkannya kami memberi jangka satu tahun sesuai dengan hukum islam, dan setiap satu minggu kami umumkan kembali, kemudian untuk pembayaran zakat dari hasil barang temuan tersebut

---

<sup>11</sup>Ainiyah, sebagai narasumber, wawancara langsung pada tanggal (20 Agustus 2020).

saudara saya tidak mengeluarkan zakat karena ia tidak tahu berapa persen zakat yang harus di keluarkan dari barang tersebut.<sup>12</sup>

Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa saudara narasumber mengetahui bahwa narasumber benar-benar mengumumkan barang temuannya yang di bantu oleh keluarga, tetangga terdekat dan teman terdekatnya serta saudara kandungnya juga, dalam mengumumkannya mereka memberi jangka satu tahun, dan setiap satu minggu di umumkan kembali kepada masyarakat terkait barang temuan tersebut dan narasumber tidak mengeluarkan zakat dari barang temuan tersebut.

Tidak hanya itu peneliti menanyakan kepada orang tua narasumber kembali, peneliti menanyakan Semisal Narasumber sudah mengumumkan setahun lebih apa barang temuan/*luqathah* yang berupa perhiasan emas akan diambil dan dizakati?

Iya, karena selama satu tahun ini masih belum ada yang mengakui terhadap barang temuan tersebut maka untuk sementara waktu anak saya masih menyimpannya selama beberapa hari karena tidak ada yang mengakuinya maka barang tersebut dijual, kemudian terkait zakat dari barang temuan tersebut anak saya (Ainiyah) tidak membayar zakat dari barang temuan tersebut karena ia tidak tahu berapa persen zakat yang harus dikeluarkan dari barang temuan tersebut.<sup>13</sup>

Dari wawancara di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa barang temuan tersebut selama satu tahun belum ada yang mengakui dan barang

---

<sup>12</sup>Fatimah, saudara narasumber, wawancara langsung pada tanggal (21 Agustus 2020)

<sup>13</sup>Rusmiyati, orang tua narasumber, wawancara langsung pada tanggal (21 Agustus 2020)

tersebut masih di simpan untuk beberapa hari karena masih belum ada yang mengakuinya maka barang tersebut dijual, untuk zakat dari barang tersebut narasumber tidak mengeluarkan zakat karena narasumber tidak tahu berapa persen yang harus dikeluarkan dari zakat tersebut.

Selain itu peneliti juga mewawancarai seorang ustad yang paham terhadap ilmu agama di kelurahan kangenan peneliti menanyakan, Apakah pernah ustadz atau kyaimenangani masalah masyarakat yang menemukan perhiasan emas di jalan?

Belum pernah, menangani masalah masyarakat yang menemukan perhiasan emas dipinggir jalan dan saya baru mendengar sekarang, kalau ada masyarakat yang menemukan barang temuan/ (*luqathah*) berupa perhiasan emas seberat 10 gram di jalan.terlebih dahulu kepada saya bahwa ia menemukan perhiasan seberat 10 gram dipinggir jalan.<sup>14</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ustadz Rahmat belum pernah menangani masalah masyarakat yang menemukan perhiasan, dan beliau hanya akhir-akhir ini yang mendengar bahwa ada masyarakat daerah kangenan menemukan emas seberat 10 gram.

Kiyai Halqi juga menuturkan terkait barang temuan tersebut, menurut pandangan hukum islam.

Barang temuan tersebut wajib diumumkan di tempat-tempat umum seperti di masjid, jalan raya, pasar dan tempat ditemukannya barang tersebut, ketika sudah diumumkan lalu masih belum ada yang mengakuinya maka simpanlah baik-baik

---

<sup>14</sup>Ustad Rahmat, sebagai ustad di kelurahan kangenan, wawancara langsung pada tanggal (25 Agustus 2020)

dijaga agar tidak rusak (selama setahun). Apabila sudah setahun masih belum ada atau datang pemiliknya, maka barang temuan tersebut boleh dimiliki karena sudah satu tahun belum ada yang mengakuinya. Oleh karena itu, maka hukumnya barang temuan/luqathah tersebut akan menjadi barang titipan (wadi'ah) dan wajib si narasumber yang menemukan perhiasan tersebut mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% kepada fakir miskin yang berhak untuk menerima zakat tersebut yang disebut zakat *luqathah*.<sup>15</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa orang yang menemukan sesuatu di jalan maka wajib hukumnya diumumkan seperti di jalan umum, jalan raya, pasar dan tempat ditemukannya barang tersebut dan apabila dalam satu tahun belum ada yang mengakuinya maka barang tersebut menjadi milik yang menemukan serta wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% kepada fakir miskin dan zakat tersebut disebut zakat *luqathah*.

Ustad Rahmat juga menuturkan tentang dasar hukum tentang barang temuan menurut pandangan hukum islam sebagai berikut.

Dasar hukum tentang barang temuan (*luqathah*) yaitu hukum mengambil barang temuan (*luqathah*) disunahkan, bahkan ada pendapat yang mengatakan diwajibkan. Jika di suatu tempat yang aman untuk barang yang ditemukan, apabila ditinggalkan atau dibiarkan, maka disunahkan untuk diambil. Apabila barang itu ditemukan di tempat yang tidak aman untuk barang temuan tersebut, maka wajib diambil. Namun, apabila ia tahu bahwa dirinya mempunyai ketamakan untuk itu, maka haram baginya mengambil barang temuan (*luqathah*) tersebut. Setelah satu tahun tidak ada yang mengaku, maka halal baginya bersedekah dengan barang tersebut atau memanfaatkannya sendiri baik dia orang kaya maupun miskin. Dan dia tidak berkewajiban menjaminnya. Dari dasar masalah ini adalah hadist, yang diriwayatkan dari Zain bin Khalid, berkata: Seseorang datang kepada Rasulullah SAW menanyakan tentang barang temuan, maka beliau bersabda, "Lihatlah kemasannya dan pengikatnya. Kemudian umumkan selama satu tahun hingga datang pemiliknya. Kalau tidak datang, maka barang itu terserah

---

<sup>15</sup>Kiyai halqi, sebagai tokoh masyarakat wawancara langsung, pada tanggal, (25 Agustus 2020)

kamu.” Untuk itu, supaya menjadi harta yang berkah dan harta yang halal maka, wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>16</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa hukum mengambil barang temuan ialah sunnahkan bahkan ada pendapat yang mewajibkan dan haram humumnya mengambil barang temuan jika ia memiliki ketamakan, Setelah satu tahun tidak ada yang mengaku, maka halal baginya bersedekah dengan barang tersebut atau memanfaatkannya sendiri baik dia orang kaya maupun miskin. Dan dia tidak berkewajiban menjaminnya.

Peneliti menanyakan kembali kepada Kiyai Halqi, Apakah barang temuan/*luqathah* yang berupa perhiasan emas setelah setahun diumumkan, namun belum ditemukan pemiliknya. Apa boleh hukumnya mengambil barang temuan/*luqathah* tersebut?

Boleh. Sesuai yang tadi Saya sampaikan bahwa barang temuan (*luqathah*) apabila belum ditemukan boleh dimiliki sebagai barang titipan (*wadiah*). Dikatakan masih belum mengeluarkan zakat*luqathah* maka barang temuan, akan menjadi harta haram. Untuk itu, supaya tidak menjadi harta haram maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%.<sup>17</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat di tarai kesimpulan bahwa barang temuan (*luqathah*) apabila belum ditemukan boleh dimiliki sebagai barang titipan (*wadiah*). Dikatakan masih belum mengeluarkan zakat*luqathah* maka barang temuan, akan menjadi harta haram. Untuk itu,

---

<sup>16</sup>Ustad Rahmat, sebagai ustad di kelurahan kangenan, wawancara langsung pada tanggal (25 Agustus 2020)

<sup>17</sup>Kiyai halqi, sebagai tokoh masyarakat wawancara langsung, pada tanggal, (25 Agustus 2020)

supaya tidak menjadi harta haram maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%.

## **B. Temuan Penelitian**

Dari hasil pengumpulan data yang telah di paparkan oleh peneliti terkait dengan implementasi zakat terhadap barang temuan (*luqathah*) dalam meningkatkan kesadaran agama, terdapat beberapa temuan yang ditemukan adalah sebagai berikut:

### **1. Implementasi Zakat Barang Temuan (*luqathah*) Terhadap Emas Studi Kasus di Kelurahan Kangenan Kecamatan Pamekasan.**

Pada saat mau berangkat kepasar dengan jalan kaki narasumber menemukan emas dipinggir jalan secara tidak di sangka-sangka, kemudian narasumber pergi ke toko emas untuk menanyakan apakah barang temuan tersebut emas atau bukan, kemudian kata pemilik toko menyatakan bahwa barang tersebut adalah emas asli seberat 10 gram, sesudah itu narasumber langsung mengambil barangnya kembali setelah menanyakan kepada pemilik toko emas tersebut kemudian ia langsung pulang dan memberitahukan kepada keluarga, sahabat, tetangga dan teman dekatnya lalu ia memusyawarahkan terkait emas tersebut mau di bagaimanakan dan akhirnya dari hasil musyawarah tersebut barang temuan di umumkan kepada masyarakat sekitar seperti di pasar, masjid, radio, WA, FB jalan umum dan tempat

pada saat narasumber menemukan barang temuan tersebut yang di bantu oleh keluarga, tetangga dekat, saudara dan teman dekatnya .

Adapun jangka waktu selama narasumber mengumumkan barang tersebut ialah selama satu tahun namun dalam jangka satu tahun tersebut, narasumber mengumumkan tiap satu minggu sekali selama satu tahun dan barang temuan tersebut masih belum ada yang mengakuinya maka dari itu barang tersebut diambil oleh narasumber untuk dijaga.

## **2. Cara Meningkatkan Kesadaran Agama terhadap Zakat Barang Temuan (*luqathah*) berupa Emas Studi Kasus di Kelurahan Kangeran Kecamatan Pamekasan.**

Jika orang yang menemukan *luqathah* telah mengumumkannya selama setahun dan tidak ada orang yang mengenalinya, ia boleh memilikinya dan barang temuan tersebut telah menjadi hartanya jika ia seorang miskin, dan yang menemukan barang tersebut wajib untuk mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% kepada fakir yang berhak untuk menerima zakatnya yang disebut zakat *luqathah* dan barang temuan tersebut hukumnya adalah sunnah.

Pada kenyataannya narasumber (orang yang menemukan perhisian) tidak membayar zakat sama sekali dari barang temuan tersebut dikarenakan ia tidak tahu berapa persen yang harus dikeluarkan zakatnya dari barang temuannya tersebut karena

orang tersebut kurang mengetahui terhadap prinsip syariah dan kesadaran agama.

### C. Pembahasan

Dari paparan dan temuan penelitian, selanjutnya dilakukan pembahasan penelitian, pembahasan penelitian sebagai berikut:

#### 1. Implementasi Zakat Barang Temuan (*luqathah*) Terhadap Emas Studi Kasus di Kelurahan Kangenan Kecamatan Pamekasan.

Zakat ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu 'keberkahan', al-namaa 'pertumbuhan dan perkembangan', ath-thaharatu 'kesucian', dan ash-shalahu 'keberesan'. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>18</sup>

Salah satu tujuan berzakat adalah mengikis rasa dengki, iri, dan kebencian (*al-hasad wal-karahiah*) para dhuafa terhadap orang-orang kaya di sekelilingnya. Karena setiap orang atau pihak yang fakir, sedangkan banyak orang mampu di sekelilingnya yang tidak acuh tanpa perhatian terhadap orang-orang kaya

---

<sup>18</sup>Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*(Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 7.

tersebut. Dengki dan kebencian adalah penyakit sosial yang berbahaya dan berbuah masalah-masalah lain di masyarakat. Ketika para *aghniya* tidak mengeluarkan zakatnya untuk para mustahik, maka akan timbul kebencian kepada orang kaya, karena mereka dianggap menjadi penyebab kefakiran dan kepapaan yang dialami para dhuafa. Selanjutnya, sangat mungkin timbul perasaan dengki dan berpikir tidak baik terhadap orang-orang kaya. Disinilah timbul masalah-masalah sosial.<sup>19</sup>

Barang *luqathah* secara bahasa dengan huruf *qaf* berbaris atas (*fathah*) merupakan kata nama dari *multaqith* berkata Imam Khalil Bin Ahmad bahwa setiap kata nama yang mempunyai sintaksis *fu'lah*, maka dia adalah nama untuk kata pekerja (celaan) *lumazah* (ejekan), *dhuhkah* (yang ditertawakan), dan *huz'ah* (penghinaan) dan *luqathah* dengan *qaf* berbasis mati (sukun) adalah harta yang ditemukan seperti kata *dhuhkah* dengan *ha'* berbasis mati (sukun) yang artinya yang banyak ditemukan, Al-Ashmu'i, Ibnu Al-Arabi, dan Al-Farra' berkata kata ini dengan *qaf* berbaris atas (*fathah*) kata nama untuk harta yang diambil juga, dan artinya secara bahasa sesuatu yang ditemukan tanpa mencari.<sup>20</sup>

Jika di kaitkan dengan teori yang ada dari hasil wawancara peneliti pada awalnya narasumber menemukan perhiasan emas dijalan tidak disangka-sangka yang ditemukan tanpa mencari,

<sup>19</sup>Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*. 28.

<sup>20</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2017), hlm. 267.

setelah itu si narasumber berangkat ke pasar dengan berjalan kaki lalu, sambil menoleh dan melihat kebawah ternyata ada barang temuan (*luqathah*) yang tergelincir dipinggir. Kemudian oleh narasumber diambillah barang tersebut.

Sesudah itu yang dilakukan narasumber pada saat menemukan barang temuan (*luqathah*) di jalan yang berupa perhiasan emas. Narasumber langsung pergi ke toko perhiasan untuk menanyakan barang yang ia temui berupa perhiasana atau bukan. setelah ditanyakan oleh penjual emas bahwa diketahui barang temuan tersebut adalah emas asli yang beratnya 10 gram. Namun untuk itu ia langsung mengumumkannya (tidak diambil). Dengan berbagai macam cara yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Apabila setelah diumumkan selama satu tahun namun belum ada yang mengakuinya maka barang tersebut diambil oleh orang yang menemukan perhiasan emas 10 gram tersebut.

Mengenai tentang barang temuan (*luqathah*) yang berupa perhiasan emas. Bahwa barang temuan tersebut pada awalnya diumumkan di tempat-tempat umum/dimasjid ketika sudah diumumkan lalu tidak ada/belum ada pemiliknya maka simpanlah baik-baik dijaga agar tidak rusak (selama setahun).

Seseorang yang menemukan barang temuan (*luqathah*) yang berupa perhiasan emas ataupun perhiasan-perhiasan lainnya maka barang temuan wajib diumumkan dimasjid ataupun

ditempat umum, Apabila sudah setahun belum ada pemiliknya, barang temuan (*luqathah*) akan menjadi milik narasumber dan wajib si narasumber untuk mengeluarkan kadar zakatnya sebesar seperlima atau 20% dari jumlah harta yang ditemukan kepada fakir yang berhak untuk menerima zakatnya yang disebut zakat *luqathah*. Jadi setiap mendapatkan harta temuan wajib dikeluarkan zakatnya sebesar seperlima dari besar total harta tersebut”.

## **2. Cara Meningkatkan Kesadaran Agama terhadap Zakat Barang Temuan (*luqathah*) berupa Emas Studi Kasus di Kelurahan Kangeran Kecamatan Pamekasan.**

Hukum pengambilan barang temuan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi tempat dan kemampuan penemunya. Hukum pengambilan barang temuan antara lain sebagai berikut:

- a. Wajib, yakni wajib mengambil barang temuan bagi penemunya apabila orang tersebut percaya kepada dirinya bahwa ia mampu mengurus benda-benda temuan itu sebagaimana mestinya dan terdapat sangkaan berat bila benda-benda itu tidak diambil akan hilang sia-sia atau diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
- b. Sunnat, yakni sunnat mengambil benda-benda temuan bagi penemunya, apabila penemu percaya pada dirinya bahwa ia akan mampu memelihara benda-benda temuan itu dengan sebagaimana mestinya, tetapi bila tidak diambil

pun barang-barang tersebut tidak dikhawatirkan akan hilang sia-sia atau tidak akan diambil oleh orang-orang yang tidak dapat dipercaya.

- c. Makruh, yakni bagi seseorang yang menemukan harta, kemudian masih ragu-ragu apakah dia akan mampu memelihara benda-benda tersebut atau tidak dan bila tidak diambil benda tersebut tidak dikhawatirkan akan terbengkalai, maka bagi orang tersebut makruh untuk mengambil benda-benda tersebut.
- d. Haram, bagi orang yang menemukan suatu benda, kemudian dia mengetahui bahwa dirinya sering terkena penyakit tamak dan yakin betul bahwa dirinya tidak akan mampu memelihara harta tersebut sebagaimana mestinya, maka dia haram untuk mengambil benda-benda tersebut.<sup>21</sup>

Adapun Hukum dari *Luqathah* ada tigayaitu: *Pertama*, Sunat, bagi orang yang percaya kepada dirinya. *Kedua*, apabila berat sangkaannya. *Ketiga*, bagi orang yang tidak percaya kepada dirinya.<sup>22</sup> Menurut Hanafiyyah dan Syafi'yyah berpendapat bahwa jika seseorang khawatir *luqathah* akan terlantar dan sia-sia jika dibiarkan, mengambilnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya lebih utama dari pada membiarkannya karena tindakannya itu merupakan bentuk penjagaan terhadap harta saudaranya sesama

---

<sup>21</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PTRajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 199-200.

<sup>22</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah), hlm. 316.

muslim.<sup>23</sup> macam-macam benda yang dapat ditemukan oleh manusia Benda-bendatahan lama, yaitubenda-benda yang dapatdisimpandalamwaktu yang lama, misalnyaemas dan perak.benda-benda yang memerlukan perawatan dan benda-benda yang memerlukan perawatan.

Orang yang mengambil *luqathah* yang boleh diambil dan diminati oleh golongan sosial menengah, wajib mengumumkannya selama setahun penuh.Hal ini berdasarkan hadist Zaid ibn Khalid bahwa Nabi SAW memerintahkannya supaya mengumumkan selama setahun penuh.Pengumuman itu dilakukan di pasar-pasar, pintu-pintu masjid, dan tempat-tempat berkumpulnya orang, dan dilakukan pada siang hari.Pengumuman itu berisi penjelasan tentang jenis barang dan bisa dilakukan sendiri atau orang yang mewakilinya.Pada masa sekrang ini, pengumuman cukup dilakukan melalui berbagai sarana komunikasi dan informasi, seperti media masa, radio, dan lain sebagainya. Jika pemilik *luqathah* datang, lalu ia menyebutkannya, menjelaskan ukuran, jenis, dan sifatnya, orang yang menemukannya wajib mengembalikan kepadanya tanpa meminta bukti dan tanpa sumpah. Ini adalah pendapat Hanabilah dan Malikiyyah.<sup>24</sup>

Jika orang yang menemukan *luqathah* telah mengumumkannya selama setahun dan tidak ada orang yang

---

<sup>23</sup>Abdullah bin Muhammad, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*(Yogyakarta: Madarul Wathan, 2017), hlm. 425-426.

<sup>24</sup>Abdullah bin Muhammad, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*(Yogyakarta: Madarul Wathan, 2017), hlm. 426-427.

mengenalinya, ia boleh memilikinya dan barang temuan tersebut telah menjadi hartanya jika ia seorang miskin. Demikian ini merupakan kesepakatan fuqaha dari beberapa negeri. Jika orang yang menemukan adalah orang kaya, hendaknya menyedekahkannya. Jika pemiliknya datang, ia diberi pilihan untuk tetap meneruskan shadaqahnya itu atau menggantinya. Fuqaha juga berbeda pendapat mengenai orang kaya yang menemukan *luqathah*: apakah ia boleh memakan *luqathah* tersebut atau menyedekahkannya setelah setahun?. Imam Malik, asy-Syafi'I, dan Ahmad berpendapat bahwa ia boleh memakan atau menyedekahkannya dan menggantinya jika pemiliknya datang. Sementara itu, Abu Hanifah berpendapat bahwa ia tidak boleh memanfaatkannya. Pendapat yang rajih (valid) adalah bahwa orang yang menemukan *luqathah* boleh memanfaatkannya setelah mengumumkannya sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku. Namun, ia harus menggantinya jika pemiliknya datang.<sup>25</sup>

Secara teknis, zakat adalah kontribusi wajib, semacam pajak yang dipungut dari kaum kaya dan distribusikan kepada kaum miskin atau dibelanjakan oleh Negara untuk mewujudkan kesejahteraan kaum miskin dan mereka yang tak berpengharapan.<sup>26</sup>

Salah satu target kewajiban berzakat (*zakat al-maal*) adalah mengikis sifat kikir pada diri muzaki (pihak yang mengeluarkan zakat). Maka setiap pihak yang mampu dan telah menunaikan hak

<sup>25</sup>Abdullah bin Muhammad, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, hlm. 427-428.

<sup>26</sup>Muhammad Sharif Chaundhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2012), hlm. 254.

atas harta yang dimilikinya sudah mendermakan sebagian hartanya untuk orang lain yang berhak (*mustahik*). Sifat kikir itu potensial menimpa setiap orang termasuk yang berkecukupan karena setiap orang memiliki kecenderungan dan kecintaan terhadap dunia dan kekayaan pada khususnya. Kecenderungan ini adalah fitrah yang ada pada setiap manusia tanpa terkecuali.<sup>27</sup>

Kesalahan Muslim, sebagaimana halnya kesalahan keberagamaan pada umumnya, dipahami sebagai fenomena multi-dimensi yang terdiri dari lima dimensi: keyakinan agama (dimensi ideologis), dimensi ritual, dimensi pengalaman, dimensi devosional, dan dimensi konsekuensi. Diantara dimensi tersebut, dua dimensi yaitu dimensi ideologis dan dimensi konsekuensi bisa dijadikan indikator kesadaran umat. Artinya, kaum beriman menyadari keyakinan keagamaan dan bertingkah laku sesuai dengan keyakinan tersebut. Sebagai konsekuensinya mereka harus percaya akan keyakinan yang bersisikan apa yang harus dilakukan dan sikap apa yang harus dijalankan sebagai konsekuensi keyakinannya.

Keyakinan Agama (dimensi ideologis) terdiri dari keyakinan yang harus dianut kaum Muslim. Hal ini mencakupi manyang benar, iman yang memiliki tujuan, dan iman yang harus diamalkan. Keyakinan kuncinya adalah: iman kepada Allah; iman kepada Al-Qur'an; iman kepada kehidupan sesudah mati; iman

---

<sup>27</sup>Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*, hlm. 30.

akan adanya setan; dan iman bahwahnya orang yang percaya pada Nabi Muhammad yang bias masuk surga. Seperti agama lainnya, Islam mengingatkan para pengikutnya akan konsekuensi yang akan diterima bila tidak mengikuti keyakinan dan dasar-dasar agamanya. Misalnya, orang yang tidak percaya kepada Allah dan ciptaan-Nya disebut kafir dan terkutuk selamanya. Dua pernyataan untuk mengetahui konsekuensi keberagaman (*consequential religiosity*) dalam kajian ini adalah: ‘orang yang mengatakan bahwa Allah tidak ada memiliki pandangan yang berbahaya dan ‘teorievolusi Darwin adalah tidak benar’. Kesadaran umat diketahui melalui indeks dimensi ideologis dan konsekuensial kesalehan Muslim.<sup>28</sup>

Jika dikaitkan dengan teori yang ada pada saat peneliti mengamati narasumber ialah Berlakunya ketentuan satu tahun bagi barang temuan bahwasanya jika seseorang telah menemukan perhiasan berupa emas seharusnya wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kewajiban atas barang temuan itu harus sudah dilaksanakan pada saat diperoleh dan perlu bermasa selama satu tahun. Ketika seorang menemukan barang temuan di mana saja, seperti di jalan umum. Seharusnya melaporkan kepada warga sekitar yang ada di setempat, baik di tempat umum atau pun dilingkungan, setelah itu harus diumumkan seperti melalui di masjid atau di media sosial. Penyebab permasalahan pada barang

---

<sup>28</sup>Riaz Hassan, *Keragaman iman Studi Komparatif Masyarakat Muslim*(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 102-103.

temuan ini dikarenakan tidak mengeluarkan zakatnya. Untuk itu wajib di zakati dalam zakat untuk meningkatkan kesadaran agama apabila tidak di zakati barang temuan yang berupa emas maka hukum barang temuan menjadi harta haram.

Ditinjau dari masalah yang terjadi di desa kangenan seseorang yang telah menemukan emas 10 gram di pemukiman jalan umum, dan sudah di umumkannya namun selama satu tahun barang tersebut tidak ada yang mengakuinya maka barang tersebut menjadi pemilik yang menemukan perhiasan, Namun jikalau orang tersebut tidak mengeluarkan atas zakatnya terhadap barang temuan karena kurangnya pengetahuan tentang hukum zakat. Maka Dengan demikian, jelaslah bahwa hukum zakat terhadap barang temuan tersebut haram, maka dari itu sangatlah penting bagi meningkatkan kesadaran agama.

Pada kenyataannya orang yang menemukan barang temuan tersebut tidak mengeluarkan zakat sama sekali dari barang temuan tersebut (*luqtah*) dikarenakan ia tidak mengetahui prinsip syariah dan kesadaran agama, maka dari itu menyikapi dari hal tersebut seharusnya orang tersebut menanyakan kepada yang paham terhadap ajaran hukum islam seperti tokoh agama, ustad atau orang biasa yang dianggap paham terhadap barang temuan tersebut, bukan hanya diam saja lalu menikmati barang temuan tersebut tanpa tidak ada kepedulian bahwasanya barang temuan tersebut harus di zakati sebanyak 2,5 %.